



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Teleks Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.1/2121/SJ tanggal 14 Juli 1997 perihal Perubahan Type Organisasi Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dari Type B menjadi Type A, maka dipandang perlu diadakan Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dan dalam rangka menjamin keserasian dan kesinambungan Pembangunan di Daerah melalui perencanaan yang terarah, terpadu dan bersifat menyeluruh, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kutai di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953), sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2486)

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan .

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Sekretaris Wilayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- f. Dinas Daerah adalah seluruh Dinas Daerah Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai;
- g. Instansi Vertikal adalah seluruh instansi vertikal yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- h. Kota Administratif adalah Kota Administratif Bontang;
- i. Wilayah Pembantu Bupati adalah Wilayah Pembantu Bupati dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- j. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

BAB II.....

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Bappeda adalah Badan Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Ketua;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris dan Kepala-Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 3

Bappeda mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum REPELITA Daerah;
- b. Menyusun PELITA Daerah;
- c. Menyusun Program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal, Kota Administratif, Tubup, Kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan Pembangunan di Daerah;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan Perencanaan lebih lanjut;
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i. Melaksanakan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.

BAB III.....

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Bappeda terdiri atas :

- a. Ketua ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Penelitian ;
- d. Bidang Ekonomi ;
- e. Bidang Sosial Budaya ;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana ;
- g. Bidang Statistik dan Laporan.

Pasal 6

Ketua Bappeda mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah di bidang tugasnya ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda Tingkat II ;
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Dinas Daerah dan Instansi Vertikal lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Bappeda mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dalam lingkungan Bappeda;
- (2) Sekretariat Bappeda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Bappeda;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan umum.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan Surat menyurat, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Perjalanan Dinas.

Pasal 11

- (1) Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, serta Fisik dan Prasarana dalam rangka perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Bidang Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Bidang Penelitian mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk Pembangunan di Daerah;
- b. Melakukan atau mengkoordinasikan penelitian di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian terdiri dari :
 - a. Seksi Ekonomi;
 - b. Seksi Sosial Budaya;
 - c. Seksi Fisik dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian.

Pasal 14

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang Ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya;

(2) Seksi Sosial.....

- (2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang Sosial Budaya dengan lembaga-lembaga lainnya;
- (3) Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian Fisik dan Prasarana dengan lembaga-lembaga lainnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pengembangan Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi, serta Pengembangan Dunia Usaha;
- (2) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi serta Pengembangan Dunia Usaha ;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi serta Pengembangan Dunia Usaha yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah. Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Kotip, Tubup, Kecamatan serta Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah ;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan Program Tahunan di bidang Ekonomi yang meliputi Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi, serta Pengembangan Dunia Usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau Proyek-Proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Seksi Pertanian ;
 - b. Seksi Industri Pertambangan dan Energi ;
 - c. Seksi Perdagangan.....

- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan;
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan Industri, Pertambangan dan Energi;
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perdagangan dan Perkoperasian;
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan Dunia Usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Pasal 19

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Mental Spiritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan;
- (2) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Pendidikan, Mental Spiritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang Pendidikan, Mental Spiritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi, serta Kependudukan yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Kotip, Tubup, Kecamatan serta Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah;

c. Melakukan.....

- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang Sosial Budaya yang meliputi Pendidikan, Mental Spiritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPE-LITA Daerah atau Proyek-Proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasal 21

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan, mental Spiritual dan Pemerintahan ;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
 - d. Seksi Kependudukan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan, penyusunan rencana dan program pembangunan Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan, Agama, Hukum dan Pemerintahan;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Kesehatan, Sosial, Perumahan Rakyat, Peranan Wanita, dan Keluarga Berencana;
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial;
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, Transmigrasi dan Kependudukan.

Pasal 23

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup;
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

Pasal 24.....

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23 Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang, dan Tata Guna Tanah, serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Badan-Badan lain yang dalam lingkungan Wilayah Daerah;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah-langkah Kebijakan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang Fisik dan Prasarana yang meliputi Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-Proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program Tahunan.

Pasal 25

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengairan;
 - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
 - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan;
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, Perhubungan Darat, Laut, Pos Telekomunikasi serta Pariwisata;
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengatur tata ruang dan tata guna tanah;

(4) Seksi Sumber.....

- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam, pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

Pasal 27

- (1) Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisa penilaian dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- (2) Bidang Statistik dan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27, Bidang Statistik dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program proyek pembangunan di Daerah;
- b. Melakukan analisa dan penilaian bahan laporan termasuk laporan berbagai Instansi mengenai pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah, dan menyusun laporan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan Pembangunan di Daerah;
- d. Mengolah bahan serta menyusun statistik dari pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

Pasal 29

- (1) Bidang Statistik dan Laporan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengumpulan Data;
 - b. Seksi Analisa dan Penilaian;
 - c. Seksi Pelaporan;
 - d. Seksi Peragaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Laporan.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun Data mengenai pelaksanaan program pembangunan di Daerah;

(2) Seksi Analisa.....

- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan Pembangunan di Daerah dalam rangka memonitor dan mempersiapkan laporan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan Pembangunan di Daerah;
- (4) Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan memelihara Statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah serta mempersiapkan peragaannya.

Pasal 31

- (1) Struktur Organisasi Bappeda adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tatakerja Bappeda diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Para Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 33

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Bappeda bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34.....

Pasal 34

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, Bappeda wajib senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi di Tingkat I dan di Tingkat Pusat serta hubungan kerja secara koordinatif dengan Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah;
- (2) Bappeda Tingkat I Kalimantan Timur dan Bappeda Tingkat II bersama dengan Dinas Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat I dan Tingkat II wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 35

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah Bappeda wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta rencana antar Daerah maupun antar Wilayah.

Pasal 36

- (1) Hubungan kerjasama Bappeda dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Bappeda Tingkat I Kalimantan Timur bersifat konsultatif fungsional;
- (2) Hubungan kerjasama Bappeda dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersifat konsultatif fungsional bersama Bappeda Tingkat I Kalimantan Timur.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bappeda menyusun dan mengkoordinasikan rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan rencana plafond anggaran masing-masing program;
- (2) Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah /Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Ketua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat.....

- setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- (2) Sekretaris, para Kepala Bidang dan Pejabat-Pejabat/Pegawai lainnya pada Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan-Perundangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Bappeda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Bappeda dapat diberikan bantuan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K U T A I ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K U T A I ,

Ketua,

tdt

Drs. H. SYAUKANI, HR.

tdt

Drs. H.A.M. SULAIMAN.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Timur
Tanggal : 26 Nopember 1998.
Nomor : 061/II/SK-046/1998.

Plt. KEPALA BIRD HUKUM,

tdt

HJ. NURUL HERAWATI, SH.

P e m b i n a
NIP. 010 085 322

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor:25, tanggal 16 Desember 1998

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

Drs. H. SYAHRIAL SETIA.

Pembina Utama Muda
Nip. 010 032 006.

K E T U A

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR : 16 TAHUN 1996 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI -

SEKRETARIAT

Sub Bagian
Penyusunan Rencana
Kegiatan

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Umum

Bidang
Penelitian

Bidang
Ekonomi

Bidang
Sosial Budaya

Bidang Fisik
dan Prasarana

Bidang Statistik
dan Laporan

Seksi
Ekonomi

Seksi
Pertanian

Seksi
Pendidikan Mental
Spiritual dan Pemerintahan

Seksi
Pengairan

Seksi
Pengumpulan Data

Seksi
Sosial

Seksi Industri
Pertambangan dan Energi

Seksi
Keselamatan Rakyat

Seksi Perhubungan
dan Pariwisata

Seksi
Analisa dan Penelitian

Seksi
Fiskal dan Prasarana

Seksi
Perdagangan dan Koperasi

Seksi Penerangan
dan Komunikasi

Seksi Tata Ruang
dan Tata Guna Tanah

Seksi
Pelaporan

Seksi Pengembangan
Dunia Usaha

Seksi
Kependudukan

Seksi Sumber Alam
dan Lingkungan Hidup

Seksi
Pelayanan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

Drs. H. SYAUKANI, HR.

Drs. H.A.M. SULAIMAN